

Pinjaman Angsuran Berjangka

Pinjaman jangka panjang dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan:

- Investasi yaitu pembelian barang modal (capex) seperti pembelian tanah dan bangunan, kendaraan usaha, mesin.
- *Re-financing* atas pembelian barang modal (capex).
- Modal kerja

RINGKASAN PRODUK



- Tenor maks. 60 bulan tergantung dari tujuan pembiayaan.
- Dalam mata uang Rupiah, limit pinjaman maks. per debitur untuk seluruh produk di SMBC Indonesia Micro Business adalah Rp. 3 miliar.
- Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT.
- Bersifat *non revolving*.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap maupun seluruhnya.
- Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana agar dana dapat ditarik maks. dalam 12 (dua belas) bulan. Setelah *availability period* habis maka plafon yang belum terpakai menjadi hangus.
- Debitur dapat diberikan *grace period*. Pada masa itu, debitur hanya membayar bunga.
- PAB untuk investasi harus ada *self financing* (pembiayaan sendiri) dari debitur.
- Debitur dapat menentukan tanggal pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan *cash in flow* debitur.

RISIKO



- Risiko biaya penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
- Risiko bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran.
- Risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.

PERSYARATAN & TATA CARA



- Usaha debitur berjalan min. 2 (dua) tahun.
- Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan SMBC Indonesia.
- Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK, ataupun masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia dan / atau OJK.
- Debitur menyerahkan dokumen persyaratan.
- Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di SMBC Indonesia, yaitu dapat berupa deposito, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
- Debitur membuka rekening giro atau tabungan di SMBC Indonesia.



BIAYA

- Suku bunga pinjaman bersifat tetap (fixed rate) dan efektif dan dapat di-review sewaktu-waktu sesuai kebijakan SMBC Indonesia.
- Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) sesuai tanggal pencairan atau tanggal yang disepakati.
- Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun) dan total angsuran menurun (pokok tetap). Bila tidak ada penyebutan khusus maka dianggap total angsuran tetap.
- Tanggal pendebitan bunga dan atau pokok dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran berikut perubahan perubahannya.

**) Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.*

INFORMASI TAMBAHAN



- Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, SMBC Indonesia berhak menolak permohonan kredit debitur.
- **Jika memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), dan/atau Team Leader (TL) di cabang SMBC Indonesia terdekat atau dapat menghubungi SMBCI Care 1500 365.**